



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Pemohon, umur 52 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di, Pondok Melati, Kota Bekasi 17414 , sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta , tempat kediaman di KEC.Gunung Putri, Kabupaten Bogor , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Permohonan bertanggal yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 17 Januari 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1996, berdasarkan kutipan akta nikah nomor xxxxxxxx tertanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah, Kotamadya Bandung, Jawa Barat;

1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
3. a. Anak I (18 Tahun) dan Anak II (15 Tahun), dan Anak III (meninggal pada usia 10 bulan pada tahun 2001);
4. ;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

a. 4. Bahwa pada sekitar tahun 2015 Termohon mencurigai Pemohon dengan tuduhan melakukan poligami dengan wanita lain sehingga sejak saat itu di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocan dan kemudian Termohon melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Pemohon;

b.

c. 5. Bahwa dari laporan Termohon tersebut kemudian Pemohon diproses oleh Puspomad selaku penyidik dan perkaranya kemudian dilimpahkan ke Oditurat Militer Tinggi II Jakarta namun karena perkara tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana maka disarankan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta untuk diproses melalui Hukum Disiplin Militer, dan Termohon telah dijatuhi Hukuman Disiplin Teguran berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin Nomor Kep/55/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 oleh Wakasad selaku Atasan Yang Berhak Menghukum;

d.

e. 6. Bahwa sering terjadinya percekocan secara terus menerus yang tidak dapat dihindarkan lagi, maka antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah (tidak tinggal bersama lagi) dari tahun 2015 sampai

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini, dan Pemohon telah menjatuhkan Talak secara lisan kepada Termohon. Selama ini anak-anak tinggal bersama Termohon dan selama tinggal pisah, Pemohon selalu memenuhi biaya kebutuhan anak-anak;

f.

- g. 7. Bahwa pada tanggal 6 September 2017 telah dilaksanakan mediasi yang diselenggarakan oleh Staf Pengamanan Mabesad untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan permintaan Termohon adalah perceraian yang kemudian dibuatlah Surat Pernyataan Bersama Suami Istri antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 September 2017 yang intinya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya di Pengadilan Agama;

;

6. Bahwa pada 12 Oktober 2017 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana terdapat dalam kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tertanggal 18 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah, Kotamadya Bandung, Jawa Barat;
2. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon selalu tinggal bersama dan Termohon selalu mengikuti Pemohon dimanapun bertugas (karena Pemohon adalah anggota TNI AD yang sering pindah tugas);
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu atas nama Anak I (18 Tahun) dan Anak II (15 Tahun), dan Anak III (meninggal pada usia 10 bulan pada tahun 2001);
4. Bahwa pada sekitar tahun 2015 Termohon mencurigai Pemohon dengan tuduhan melakukan poligami dengan wanita lain sehingga sejak saat itu di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan kemudian Termohon melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Pemohon;
5. Bahwa dari laporan Termohon tersebut kemudian Pemohon diproses oleh Puspomad selaku penyidik dan perkaranya kemudian dilimpahkan ke Oditurat Militer Tinggi II Jakarta namun karena perkara tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana maka disarankan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta untuk diproses melalui Hukum Disiplin Militer, dan Termohon telah dijatuhi Hukuman Disiplin Teguran berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin Nomor Kep/55/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 oleh Wakasad selaku Atasan Yang Berhak Menghukum;

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sering terjadinya percekcoan secara terus menerus yang tidak dapat dihindarkan lagi, maka antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah (tidak tinggal bersama lagi) dari tahun 2015 sampai dengan saat ini, dan Pemohon telah menjatuhkan Talak secara lisan kepada Termohon. Selama ini anak-anak tinggal bersama Termohon dan selama tinggal pisah, Pemohon selalu memenuhi biaya kebutuhan anak-anak;
7. Bahwa pada tanggal 6 September 2017 telah dilaksanakan mediasi yang diselenggarakan oleh Staf Pengamanan Mabesad untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan permintaan Termohon adalah perceraian yang kemudian dibuatlah Surat Pernyataan Bersama Suami Istri antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 September 2017 yang intinya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya di Pengadilan Agama;
8. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017 Komandan Detasemen Markas Mabesad selaku atasan dari Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Kadisbintalad yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Pendapat Pejabat Agama TNI AD Nomor SPPA/16/C/IS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang intinya suami istri sudah tida ada keharmonisan lagi, telah dilakukan upaya mediasi, kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai;
9. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Kepala Staf Angkatan Darat telah mengeluarkan Surat Izin Cerai antara Pemohon dengan Termohon dengan Surat Nomor SIC/6/XII/2017;
10. Bahwa pihak Pemohon dan Kesatuan Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan dan mencari jalan yang terbaik terhadap rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga cukup berasalan bahwa perselisihan, pertengkaran dan percekcoan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali dalam ikatan perkawinan, oleh karena itu hal tersebut sebagai alasan untuk mengajukan Permohonan Talak terhadap ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Permohonan Talak Cerai Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan dan mengabulkan Permohonan Talak Pemohon;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUAD-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bogor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor urusan Agama dimana tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor urusan Agama tempat perkawinan antara Pemohon dan Termohon dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka sudah sepantasnya pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak menjadi tanggungjawab bersama antara Pemohon dan Termohon selaku Bapak dan Ibu dari kedua anak mereka;

14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan;

15. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Almuchalif Suryo bin H. Dirham) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Ny. Hayuning Dian Sari, S.H. binti H. Syarwan Hamid);
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan karena perceraian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 18 Oktober 1996 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah Kotamadya Bandung (sekarang Kotamadya Cimahi) Jawa Barat;
4. Menyatakan hak asuh anak serta pemeliharaan kedua anak dilakukan secara bersama-sama antara Pemohon dan Termohon;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bogor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama dimana tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor urusan Agama tempat perkawinan antara Pemohon dan Termohon dicatat dalam register yang tersedia untuk itu (KUA Kecamatan Cimahi Tengah Kotamadya Bandung (sekarang Kotamadya Cimahi) Jawa Barat;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal dan

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx bertanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kotamadya Bandung, Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No..... atas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh, bertanggal Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ibu termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitarsampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena 4. Bahwa pada sekitar tahun 2015 Termohon mencurigai Pemohon dengan tuduhan melakukan poligami dengan wanita lain sehingga sejak saat itu di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan kemudian Termohon melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Pemohon;; ; 5. Bahwa dari laporan Termohon tersebut

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Pemohon diproses oleh Puspomad selaku penyidik dan perkaranya kemudian dilimpahkan ke Oditurat Militer Tinggi II Jakarta namun karena perkara tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana maka disarankan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta untuk diproses melalui Hukum Disiplin Militer, dan Termohon telah dijatuhi Hukuman Disiplin Teguran berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin Nomor Kep/55/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 oleh Wakasad selaku Atasan Yang Berhak Menghukum;; 6. Bahwa sering terjadinya percekocokan secara terus menerus yang tidak dapat dihindarkan lagi, maka antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah (tidak tinggal bersama lagi) dari tahun 2015 sampai dengan saat ini, dan Pemohon telah menjatuhkan Talak secara lisan kepada Termohon. Selama ini anak-anak tinggal bersama Termohon dan selama tinggal pisah, Pemohon selalu memenuhi biaya kebutuhan anak-anak;; 7. Bahwa pada tanggal 6 September 2017 telah dilaksanakan mediasi yang diselenggarakan oleh Staf Pengamanan Mabesad untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan permintaan Termohon adalah perceraian yang kemudian dibuatlah Surat Pernyataan Bersama Suami Isteri antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 September 2017 yang intinya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya di Pengadilan Agama;; ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. , menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 2015 ;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena 4. Bahwa pada sekitar tahun 2015 Termohon mencurigai Pemohon dengan tuduhan

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



melakukan poligami dengan wanita lain sehingga sejak saat itu di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocan dan kemudian Termohon melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Pemohon;; ; 5. Bahwa dari laporan Termohon tersebut kemudian Pemohon diproses oleh Puspomad selaku penyidik dan perkaranya kemudian dilimpahkan ke Oditurat Militer Tinggi II Jakarta namun karena perkara tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana maka disarankan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta untuk diproses melalui Hukum Disiplin Militer, dan Termohon telah dijatuhi Hukuman Disiplin Teguran berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin Nomor Kep/55/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 oleh Wakasad selaku Atasan Yang Berhak Menghukum;; ; 6. Bahwa sering terjadinya percekocan secara terus menerus yang tidak dapat dihindarkan lagi, maka antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah (tidak tinggal bersama lagi) dari tahun 2015 sampai dengan saat ini, dan Pemohon telah menjatuhkan Talak secara lisan kepada Termohon. Selama ini anak-anak tinggal bersama Termohon dan selama tinggal pisah, Pemohon selalu memenuhi biaya kebutuhan anak-anak;; ; 7. Bahwa pada tanggal 6 September 2017 telah dilaksanakan mediasi yang diselenggarakan oleh Staf Pengamanan Mabesad untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan permintaan Termohon adalah perceraian yang kemudian dibuatlah Surat Pernyataan Bersama Suami Isteri antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 September 2017 yang intinya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya di Pengadilan Agama;; ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kotamadya Bandung, Jawa Barat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi II, dan ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejaksampai sekarang yang disebabkan oleh 4. Bahwa pada sekitar tahun 2015 Termohon mencurigai Pemohon dengan tuduhan melakukan poligami dengan wanita lain sehingga sejak saat itu di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan kemudian Termohon melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Pemohon;; ; 5.

Bahwa dari laporan Termohon tersebut kemudian Pemohon diproses oleh Puspomad selaku penyidik dan perkaranya kemudian dilimpahkan ke Oditurat Militer Tinggi II Jakarta namun karena perkara tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana maka disarankan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta untuk

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses melalui Hukum Disiplin Militer, dan Termohon telah dijatuhi Hukuman Disiplin Teguran berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin Nomor Kep/55/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 oleh Wakasad selaku Atasan Yang Berhak Menghukum;; ; 6. Bahwa sering terjadinya percekcoan secara terus menerus yang tidak dapat dihindarkan lagi, maka antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah (tidak tinggal bersama lagi) dari tahun 2015 sampai dengan saat ini, dan Pemohon telah menjatuhkan Talak secara lisan kepada Termohon. Selama ini anak-anak tinggal bersama Termohon dan selama tinggal pisah, Pemohon selalu memenuhi biaya kebutuhan anak-anak;; ; 7. Bahwa pada tanggal 6 September 2017 telah dilaksanakan mediasi yang diselenggarakan oleh Staf Pengamanan Mabesad untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan permintaan Termohon adalah perceraian yang kemudian dibuatlah Surat Pernyataan Bersama Suami Isteri antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 September 2017 yang intinya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya di Pengadilan Agama;; sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejaksampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon.) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon (Termohon.) berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. ,- (8277 rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 921000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1439 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Idawati, S.Ag, M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maksum, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa
dihadiri Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Idawati, S.Ag, M.H.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Maksum, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	Panggilan	Rp.	840.000,-
-	Redaksi	Rp.	5.000,-
-	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	921.000,-

(sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn